



PUTUSAN
Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, pekerjaan buruh bangunan, Agama Hindu, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, umur 30 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Hindu, tempat tinggal Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 Juni 2015 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2015/PN.Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu pada tanggal 24 April 1999 di Kabupaten Buleleng dan perkawinan dipuput oleh Jero Penyarikan Putput yang sudah dicatatkan dalam

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan perkawinan dari desa dinas penuktuktukan No. :
454/661/2015 ;

- 2 Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia tiga orang anak yang bernama : ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;
- 3 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami-istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;
- 4 Bahwa sejak bulan Januari tahun 2008, hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena sikap Tergugat mulai berubah, Tergugat tidak pernah mengasuh anak-anaknya selayaknya seorang ibu pada umumnya, kepada keluarga besar tergugat mulai tidak akur dan setiap kali Penggugat mempertanyakan masalah apa yang dihadapi tergugat tergugat selalu marah marah tidak jelas dan akhirnya terjadi pertengkaran. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa;
- 5 Bahwa setiap kali bertengkar Tergugat seringkali ngambek dan pergi tanpa sepengetahuan penggugat dan tanpa memberi alasan ataupun kabar kepada penggugat maupun keluarga, perilaku seperti itu sudah berulang kali dilakukan oleh tergugat;
- 6 Bahwa setelah kejadian-kejadian tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus, dalam setiap pertengkaran Tergugat selalu berkata kata kasar kepada Penggugat dan didengarkan oleh anak-anaknya dan lingkungan keluarga penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang terindikasi menjalin hubungan pertemanan spesial dengan pemuda lain, pada awal bulan nopember 2010 Penggugat mengusir tergugat dan tergugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua tergugat di Kabupaten Buleleng dengan membawa beberapa Pakaian kesehariannya dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi ke Denpasar untuk bekerja serabutan dan anak-anaknya diasuh oleh orang tua dan bibi penggugat dan sejak itupula tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- 8 Bahwa telah dilakukan rapat keluarga di rumah Penggugat, yaitu pada tanggal 09 April 2011, akan tetapi tidak ditemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada dasarnya sama-sama menginginkan perpisahan dan tergugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama penggugat;
- 9 Bahwa pada tanggal 30 juni 2013, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat kembali mengadakan rapat keluarga untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan pada saat itu baik Penggugat maupun Tergugat mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama karena sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga, sejak rapat keluarga tersebut tergugat maupun penggugat tidak pernah tinggal bersama seperti sebelum sebelumnya ;
- 10 Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal , sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk***

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa,” namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat;

- 11 Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 24 April 1999 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Surat keterangan Perkawinan No. : 454/661/2015 dari Desa Setempat di Kabupaten Buleleng putus karena perceraian sesuai dengan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja /Ketua Majelis Hakim/ Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan penggugat dan tergugat adalah sah;
- 3 Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu pada tanggal pada tanggal 24 April 1999 di Kabupaten Buleleng adalah sah dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Surat keterangan Perkawinan No. : 454/661/2015 dari Kabupaten Buleleng dengan segala akibat hukumnya.;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan 1(satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pegawai pencatat perkawinan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Juni 2015, 9 Juli 2015 dan tanggal 31 Juli 2015 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu:

- 1 Photo copy Surat Keterangan Perkawinan No : 454/661/2015 yang ditandatangani oleh Pj. Perbekel Penentuan tertanggal 1 Juni 2015, tertanda **P-1**;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Photo copy Kartu Keluarga No. 5108092010110006 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT tertanggal 21 Oktober 2011, tertanda **P-2**;
- 3 Photo copy Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2015, tertanda **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1992;
- Bahwa saksi sebagai orang tua hadir dalam upacara tersebut dan dihadiri pula Klian Dinas dan keluarga besar kedua belah pihak dan dipuput oleh Jero Penyarikan Tuptup;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;
- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perkecokan/pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselingkuhan tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga karena diceritakan oleh Penggugat, dimana setelah saksi menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut kepada Tergugat ternyata diakui oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga kemudian dilakukan perceraian secara adat dengan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya serta Tergugat telah pula mepamit di sanggah/merajan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

2. SAKSI 2;

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut Adat Bali dan Agama Hindu, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1992;
- Bahwa saksi hadir dalam upacara tersebut dan dihadiri pula Klian Dinas dan keluarga besar kedua belah pihak dan dipuput oleh Jero Penyarikan Tuptup;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan sehingga belum ada akta perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;
- Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, namun sejak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi percekcoan/pertengkaran diantara mereka;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan perselingkuhan tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan juga karena diceritakan oleh Penggugat, dimana setelah saksi menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut kepada Tergugat ternyata diakui oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merujuk kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hingga kemudian dilakukan perceraian secara adat dengan mengembalikan Tergugat kepada orang tuanya serta Tergugat telah pula mepamit di sanggah/merajan Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah anak Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999, diputus / diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-3 yang telah dimeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secukupnya sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi tersebut di peroleh fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999;
- 2 Bahwa perkawinan tersebut belum memiliki akta perkawinan;
- 3 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang R.I. Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Perkawinan No.: 454/661/2015 tertanggal 1 Juni 2015 yang menerangkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah menikah secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 April 1999, surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Pj. Perbekel Penuktukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga menerangkan sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena pertengkaran yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi-saksi juga menerangkan bahwa usaha keluarga untuk merujuk mereka tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi serta Kelian Desa Adat Banjar Pakraman Penuktukan dan Sekretaris Kabupaten Buleleng, tertanggal 7 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan perceraian dan memberi kebebasan kepada anak dalam menentukan kehidupannya tanpa melepas pengawasan terhadap anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan ketidak harmonisan terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali sehingga berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai serta telah pula memenuhi ketentuan dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam **Pasal 2 ayat (1)** menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta pula bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat yang menyatakan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah dan diputus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan pada angka 2 dan angka 3 cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu memerintahkan para pihak untuk mengirimkan 1 helai salinan putusan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menurut Majelis karena perkawinan tersebut tidak dicatitkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga tidak

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Akta Perkawinan maka adalah tidak beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ini oleh karenanya petitum pada angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RB.g** bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan sebagian dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat adalah pihak yang kalah maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RB.g, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999, adalah sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng, pada tanggal 24 April 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, oleh kami, I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 19 Juni 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I NENGGAH ARDANA, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H.

I GUSTI AYU AKHIRYANI, S.H.

A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I NENGAH ARDANA, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PNBP : Rp. 10.000,-

Panggilan : Rp. 315.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)